



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DENGAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR: 120.23/9/DISDIK/2019

NOMOR: 119/3543/2019

**TENTANG  
KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH**

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas (22 - 03 - 2019), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung,  
ROSMAN, S.E., M.M berkedudukan di Jalan Pulau Bangka  
Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan  
Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan  
Presiden Republik Indonesia Nomor:  
50/P/2017 tentang Pengesahan  
Pemberhentian Gubernur dan Wakil  
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa  
Jabatan Tahun 2012-2017 dan  
Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan  
Wakil Gubernur Kepulauan Bangka  
Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal  
27 April 2017, dalam jabatannya tersebut  
sah bertindak untuk dan atas nama  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka

2 HAMENGKU BUWONO X : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Malioboro Nomor 16, Suryatmajan, Danurejan, Kota Yogyakarta, 55213, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan 2017-2022, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan berbagai program kegiatan pembangunan daerah serta efisiensi pemanfaatan dan pengembangan potensi daerah yang berkaitan, saling membutuhkan dan saling menguntungkan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara PARA PIHAK dalam pembangunan daerah dan pengembangan potensi daerah.

## BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP PASAL 2

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Pembangunan Daerah dan Pengembangan Potensi Daerah PARA PIHAK.
- (2) Ruang lingkup kesepakatan bersama ini adalah urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.



BAB III  
BENTUK KERJA SAMA  
PASAL 3

Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disepakati oleh Pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

BAB IV  
SUMBER BIAYA  
PASAL 4

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PELAKSANAAN  
Pasal 5

Dalam hal diperlukan teknis dan detail pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dilaksanakan Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsi dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI  
JANGKA WAKTU  
PASAL 6

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini;
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama atau tidak ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
PASAL 7

- 1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK;
- 2) Perubahan sebagaimana tersebut ayat (1) dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII  
PENUTUP  
PASAL 8

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M

PIHAK KEDUA

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X